



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 15/PID-SUS/2017/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BASRI Bin MUHTAR (Alm)**
Tempat Lahir : Lubuk Bernai (Tanjung Jabung Barat)
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 28 Agustus 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jelm RT 12 Desa Sungai Keruh Kecamatan
Tebo Tenga Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Dalam tahapan penyidikan tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016

Dialihkan penahanan menjadi tahanan rumah oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi Jambi sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Jambi sejak tanggal 08 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 08 April 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Tjt, tanggal 5 Januari 2017, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan No. REG : PDM-39/TJT/10/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa BASRI Bin MUHTAR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Jln. Lintas Jambi-Tungkal KM 11 Simpang Tuan Kec. Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa mengemudikan mobil Isuzu Panther Pick Up BH 9492 EL sekira pukul 20.00 wib dari Kuala Tungkal menuju ke Muara Tebo tepatnya di Jalan Lintas Jambi – Tungkal KM 11 Simpang Tuan Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur menggunakan lajur kiri dari arah Tungkal dengan kecepatan 50-60 km/jam hendak menyalip mobil yang berada di depannya sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan pada waktu bersamaan tanpa melihat dan mengetahui adanya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BH 2325 NJ datang dari arah yang berlawanan dan tanpa melakukan pengereman serta membunyikan klakson yang dikendarai oleh korban HAPOSAN SITO HANG Bin OSMEN SITO HANG beserta penumpangnya yaitu saksi ROSMAIDA SITORUS Binti RAMSES SITORUS, saksi RONI MARUBAH SIRINGO-RINGO Bin PARLIN SIRINGO-RINGO dan DEBORA Binti PARLIN SIRINGO-RINGO yang pada saat itu akan diantar korban HAPOSAN SITO HANG Bin OSMEN SITO HANG menuju ke Simpang Tuan, kondisi jalan licin karena hujan dan cuaca saat itu gelap karena malam hari serta tidak terdapat lampu penerangan jalan dan dikarenakan jarak sudah terlalu dekat sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan lagi antara mobil Isuzu Panther Pick Up BH 9492 EL yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vega BH 2325 NJ yang dikemudikan oleh korban HAPOSAN SITO HANG Bin OSMEN SITO HANG bersama saksi ROSMAIDA SITORUS Binti RAMSES SITORUS, saksi RONI MARUBAH SIRINGO-RINGO Bin PARLIN SIRINGO-RINGO dan DEBORA Binti PARLIN SIRINGO-RINGO terpelempar ke pinggir jalan sedangkan korban HAPOSAN SITO HANG Bin OSMEN SITO HANG mengalami luka robek pelipis dan pangkal paha serta patah tulang pada pergelangan tangan dan kaki.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 400/058/PKM-ST/2016 tanggal 9 Agustus 2016 dengan dokter pemeriksa yaitu dr. ELITA terhadap korban atas nama HAPOSAN SITO HANG sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Ditemukan :

- Luka robek di pelipis mata kanan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di pangkal paha kanan dengan ukuran $\pm 7 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$
- Patah tulang di pergelangan tangan kanan dan pergelangan kaki kanan

Kesimpulan :

- Ditemukan luka robek di pelipis mata kanan dan di pangkal paha kanan yang diduga disebabkan oleh trauma benda tajam
- Ditemukan patah tulang pergelangan tangan kanan dan pergelangan kaki kanan yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Desember 2016 No. Reg. Perkara : PDM-39/MA-SBK/10/2016, telah menuntut agar Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BASRI Bin MUHTAR (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASRI Bin MUHTAR (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa BASRI Bin MUHTAR (Alm) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit SPM Yamaha Vega ZR BH 2325 NJ mengalami pecah kap depan sebelah kanan, lepas bodi kanan belakang
 - 1 lembar STNK No. Pol BH 2325 NJ atas nama HAPOSAN SITOANGDikembalikan kepada saksi HAPOSAN SITOANG
 - 1 unit mobil Isuzu Panther BH 9492 EL mengalami ringsek kap depan sebelah kanan, pecah ban sebela kanan
 - 1 lembar STNK No. Pol 9492 EL atas nama MARYANIDikembalikan kepada terdakwa BASRI Bin MUHTAR (Alm)
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 5 Januari 2017, Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Tjt, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASRI Bin MUHTAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Luka Berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR BH 2325 NJ mengalami pecah kap depan sebelah kanan, lepas bodi kanan belakang;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. 9492 EL atas nama HAPOSAN SITOANG

Dikembalikan kepada saksi HAPOSAN SITOANG

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther BH 9492 EL mengalami ringsek kap depan sebelah kanan, pecah ban sebelah kanan
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol 9492 EL atas nama MARYANI

Dikembalikan kepada Terdakwa BASRI Bin MUHTAR (Alm);

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 5 Januari 2017, Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Tjt, tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 9 Januari 2017 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 2/Akta.Pid/2017/PN.Tjt dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Januari 2017 ; diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 5 Januari 2017, Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Tjt, tersebut, **Terdakwa** juga telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 9 Januari 2017 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 2/Akta.Pid/2017/PN.Tjt dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Januari 2017 ; diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan tanggal Januari 2017 Nomor W5-U10/112/HK.01/1/2017 dan Berita Acara mempelajari Berkas Perkara tertanggal 17 Januari 2017. (pasal 236 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu kedua permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan mengemukakan bahwa pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagaimana diuraikan dalam putusannya Nomor : 71/Pid.Sus/2016/PN.Tjt, tanggal 5 Januari 2017, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan alasan penjatuhan hukuman tersebut terlalu ringan karena korban mengalami luka robek di pelipis dan belum ada perdamaian kepada para korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan mengemukakan bahwa terdakwa sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 71/Pid.Sus/2016/PN.Tjt, tanggal 5 Januari 2017, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang meringankan terdakwa dimana terdakwa bertanggungjawab dengan membantu biaya pengobatan korban dan sudah ada kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan para korban ;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan dai Jaksa Penuntut Umum dan dari terdakwa sebagaimana tersebut di atas, setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Tjt, tanggal 5 Januari 2017, dan telah membaca serta memperhatikan dengan cermat memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak menemukan sesuatu hal yang baru untuk dipertimbangkan kembali, karena Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara *a quo*, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan (Pledoi) Terdakwa, termasuk dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada masing Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu perihal hal-hal yang memberatkan dan meringankan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur baik mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa maupun dalam menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudahlah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dengan perbaikan berupa penambahan sekedar mengenai penahanan terdakwa dimana setelah memeriksa dan meneliti turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Tjt, tanggal 5 Januari 2017, ternyata dalam dictum putusan belum dicantumkan perihal penahanan terdakwa, yang berdasarkan pasal 197 KUHP hal status penahanan terdakwa tersebut haruslah dicantumkan dalam putusan ;

Menimbang bahwa sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan rumah, dan mengingat terdakwa dalam putusan ini tetap dijatuhi hukuman pidana penjara, maka adalah patut dan adil apabila terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Jambi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Tjt, tanggal 5 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan berupa penambahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dictum putusan sekedar mengenai status penahanan terdakwa, sehingga amar selengkapnya menjadi berbunyi seperti tersebut dalam putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam tahanan rumah, sedangkan terdakwa tetap dijatuhi hukuman pidana penjara maka adalah patut dan adil apabila terdakwa diperintahkan untuk ditahan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa tersebut ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Tjt, tanggal 5 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan berupa penambahan status penahanan terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **BASRI Bin MUHTAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Luka Berat”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR BH 2325 NJ mengalami pecah kap depan sebelah kanan, lepas bodi kanan belakang;
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. 9492 EL atas nama HAPOSAN SITOANG

Dikembalikan kepada saksi HAPOSAN SITOANG

 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther BH 9492 EL mengalami ringsek kap depan sebelah kanan, pecah ban sebelah kanan
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol 9492 EL atas nama MARYANI

Dikembalikan kepada Terdakwa BASRI Bin MUHTAR (Alm);
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **KAMIS** tanggal **23 Pebruari 2017**, oleh kami **ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH, MH., Hakim Tinggi** Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **AGUS JUMARDO, SH, MH, dan Dr SUPRAPTO, SH, M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 1 Pebruari 2017. Nomor : 15/PID.SUS/2017/PT.JMB, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Maret 2017**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota serta **ROSNIATI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

AGUS JUMARDO, SH, MH,

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH, MH

Dr SUPRAPTO, SH, M.Hum,

PANITERA PENGGANTI,

ROSNIATI, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)